



KETUA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
Nomor : 18a/KPA.W30-A8/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

**TIM SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sidang keliling dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sidang keliling di wilayah tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Karangasem;
- c. Bahwa Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Karangasem ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN ;
2. DIPA Pengadilan Agama Karangasem Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005-.04.2.402742/2024, tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM TENTANG TIM SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024 ;

KESATU : Membentuk Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Karangasem yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;


KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim :


1. Menyusun rencana pelaksanaan sidang keliling sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Karangasem
2. Melaksanakan sidang keliling sesuai jadwal sidang keliling Pengadilan Agama Karangasem ;
3. Melaporkan hasil sidang keliling tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Karangasem ;

KETIGA : Waktu Pelaksanaan Sidang Keliling akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil rapat tim sidang keliling Pengadilan Agama Karangasem;

KEEMPAT : Tempat pelaksanaan sidang keliling akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil rapat tim sidang keliling Pengadilan Agama Karangasem;

- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan siding keliling tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Karangasem;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua

M. Taufik



Tembusan :

1. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali ;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Karangasem
Nomor : 18a/KPA.W30-A8/SK.HK2.6/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM SIDANG KELILING
PADA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	M. Taufik, S.H.I., M.H.	Pembina (IV/a)	Ketua	
2	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	
3	Ismail Marzuki, S.H., M.H.	Penata (III/c)	Panitera	
4	Bustanil Arifin, S.H.	Penata (III/c)	Panmud Permohonan	
5	Ade Tris Hidayat, A.Md.	Pengatur (II/c)	Jurusita Pengganti	
6	Munawaroh	-	PPNPN	
7	Rizkiatul Magfiroh, S.H.	-	PPNPN	


Ketua,
M. Taufik